



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 34 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 32

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 660 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN
DAN ATASAN LANGSUNG SUBSIDI BANTUAN BIAYA OPERASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DIPROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Julil991 Nomor 972/2793/PUOD, perihal Petunjuk Pelaksanaan tentang Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah ;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, dan untuk kelancaran pengurusan Keuangan serta menjamin adanya ketertiban di bidang Tata Usaha Keuangan dalam pelaksanaan Subsidi Bantuan Biaya Operasional Rumah Sakit Umum

Daerah, dipandang perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan yang bersangkutan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 ;

- c. bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1991 Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 196 Seri D Nomor 195 Tanggal 17-5-1991.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARA-WAN DAN ATASAN LANGSUNG SUBSIDI BANTUAN BIAYA OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

- (1) Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya seperti tersebut dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan

seperti tersebut dalam kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini, untuk Tahun Anggaran 1991/1992

- (2) Menunjuk Pejabat-pejabat tersebut dalam kolom 8 (delapan) lampiran Keputusan ini sebagai Atasan Langsung Bendaharawan dimaksud ayat (1), untuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 2

- (1) Para Pejabat dimaksud pasal layat(1), berkewajiban untuk :
 - a. menyelenggarakan pembukuan secara tertib,teratur dan bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. setiap akhir bulan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan Laporan Keadaan Kas kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali terhadap uang/barang untuk dipertanggungjawabkan yang telah diterimanya.
- (2) Para pejabat dimaksud pasal 1 ayat (2), diharuskan melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan atas pembukaan uang/barang secara berkala, terhadap pejabat dimaksud pasal 1 ayat (1), yang menjadi bawahannya.

Pasal 3

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, menyampaikan tembusan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanpa dilampirkan bukti pengeluaran (Kwitansi) bulan sebelumnya kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- (2) Selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan pertama setiap triwulan Direktur Rumah Sakit Umum dimaksud ayat (1), menyampaikan ikhtisar penerimaan dan pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud, untuk triwulan sebelumnya kepada :
 - a. Departemen Kesehatan Cq. Direktorat Jendral Pelayanan Medik, Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta ;

- b. Departemen Keuangan Cq. Direktorat Pembinaan Anggaran Lain-lain dan Kekayaan Negara, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 Jakarta ;
- c. Departemen Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta ;
- d. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
- e. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Pasal 4

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah bertanggung jawab atas kelancaran dan kebenaran pelaksanaan penggunaan Dana Subsidi Bantuan Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Desember 1990 Nomor 571 Tahun 1990 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan dan Atasan Langsung Subsidi Bantuan Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar.
Padatanggal : 26 Oktober
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Direktur Jendral PUOD) di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan di Jakarta.
5. Inspektur Jendral Departemen Keuangan di Jakarta.
6. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exp).
12. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
15. Direktur Bank Pembangunan Daerah Bali dengan Cabang-cabang yang bersangkutan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 34 Tanggal : 11 Januari 1992

Seri : D Nomor : 32.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.









DEWA BERATHA.





















PEMBINA UTAMA MADYA





NIP.010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26 OKTOBER 1991 NOMOR 660 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN DAN ATASAN LANGSUNG SUBSIDI BANTUAN BIAYA OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Nama-nama Bendaharawan serta Atasan Langsung Subsidi Bantuan Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

Nomor Urut	Bendaharawan S B B O.				Spesimen		Atasan Langsung		Spesimen	
	Nama / NIP.	Pangkat/ Golongan	Pendidikan/ Kursus	Ditunjuk sebagai Bendaharawan	Tanda tangan	Paraf	Nama / NIP.	Jabatan	Tanda tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	I Ketut Sarjana Giri, B.Sc. NP. 600009607	Peng-md Tk. I II/b	Sarjana Muda	<u>RUMAH SAKIT UMUM WANGAYA</u> S B B O.			dr. I.G.L.M. Rudi- artha, MIA. NIP. 140067557.	Direktur Rumah Sa- kit Umum Wangaya.		
2.	Ida Bagus Loka NIP. 600001175	Pengatur II/c	P K G	<u>RUMAH SAKIT UMUM SINGARAJA</u> Bendahara- wan SBBO.			dr. Nyoman Su- martha. NIP. 140070117.	Direktur Rumah Sa- kit Umum Singaraja.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				RUMAH SAKIT UMUM NEGARA							
3.	Ni Putu Niti Yasmini. NIP. 140227638	Peng. Muda II/a	SMA + Pekarya Kesehatan	Bendaharawan SBBO.			dr. Ida Bagus Rai NIP. 140077120	Direktur Rumah Sakit Umum Negara.			
				RUMAH SAKIT UMUM TABANAN							
4.	I Nengah Sudaya. NIP. 600004767	Pengatur II/c	K P A A	Bendaharawan SBBO.			dr. I Gusti Nyoman Tamba NP. 140079671	Direktur RSU Tabanan.			
				RUMAH SAKIT UMUM GIANYAR							
5.	Ny. Rumah Wirjana. NIP. 600008471	Pengatur Muda Tingkat I II/b	S M E A	S B B O.			Dokter Ida Ayu Sulamsi.	Direktur Rumah Sakit Umum Gianyar.			
				RUMAH SAKIT UMUM BANGLI							
6.	Ni Ketut Sudiati. NIP. 140196128	Peng-md II/a	S M A N	S B B O.			Dr. I Gusti Putu Suwariga. NIP. 140164136	Pj. Direktur Rumah Sakit Umum Bangli.			
				RUMAH SAKIT UMUM KLUNGKUNG							
7.	Ni Made Rusmiati. NIP. 140227625	Pengatur Muda (II/a)	S M A	Bendaharawan SBBO.			Dr. Ni Wayan Padmi. NIP. 140117600	Direktur RSU Klungkung.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	I Gede Wayan Suryawan. Nl. 140103915	Pengatur II/c	SPR/ Kubada A	Bendahara- wan SBBO.			dr. I Gusti Agung Ngurah Gede Dharmayasa. NIP. 140135820	Direktur Rumah Sa- kit Umum Amlapura.		
<u>RUMAH SAKIT UMUM AMLAPURA</u>										
9.	I Ketut Kwatji. NIP. 600001278	Pengatur Tk. I, II/d	SMA	SBBO.			dr. I Made Suka- negara. NIP. 140092651	Direktur RS Kuta/Reha- bilitasi Me- dik Denpa- sar.		
<u>RUMAH SAKIT KUSTA/REHABILITASI MEDIK DENPASAR</u>										

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536